



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam Daftar catatan perkara (Pasal 209) KUHAP.

Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. SULAIMAN Bin H. ILYAS (ALM);
Tempat lahir : Banyu Tajun;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 04 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyu Tajun Rt. 005 / - Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WENDY PRATAMA PUTRA, SH,.....HAKIM;
TARTONO.....PANITERA PENGGANTI;
RAHMAT HIDAYAT.....PENYIDIK PEMBANTU;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung, tanggal 20 November 2019 Nomor : B / 156 / XI / 2019 / Polsek Tanjung;

- Terdakwa mengakui dari dakwaan tersebut ;
- Penyidik telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan masing-masing saksi memberikan keterangannya yaitu :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I ELISA Binti ABDUL RASUL, dibawah sumpah Menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, terjadi pohon tumbang menimpa rumah saksi di Desa Banyu Tajun Rt 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah bersama dengan suami dan anak;
- Bahwa saat itu awalnya saksi terkejut dengan suara yang menimpa atap rumah yang terbuat dari seng multirup, lalu karena hari hujan air mengalir ke kamar saksi dan diketahui seng multirup bocor;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dengan suami saksi, lalu terlihat pohon tumbang yang berada disamping kanan rumah saksi;
- Bahwa pohon yang tumbang tersebut adalah pohon karet yang berjarak dari rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa situasi saat itu hujan dan disertai dengan angin;
- Bahwa pohon karet tersebut tumbang karena akar pohon yang tidak mampu menahan pohon tersebut, lalu menimpa atap rumah sehingga atap rumah tembus dan penyok yang terbuat seng multirub, rangka baja penyok serta rangka kayu plang lepas dari pakunya;
- Bahwa pohon tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah diminta, Terdakwa tidak memberikan tanggung jawab atas kerugian tersebut;
- Bahwa benar foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa diadakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Kepala Desa Banyu Tajun namun tidak ada kesepakatan;

2. SAKSI II HALIMI MAS'UD Bin MAS'UD, dibawah sumpah Menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, terjadi pohon tumbang menimpa rumah saksi di Desa Banyu Tajun Rt 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah bersama dengan istri dan anak;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu awalnya saksi terkejut dengan suara yang menimpa atap rumah yang terbuat dari seng multirup, lalu karena hari hujan air mengalir ke kamar saksi dan saksi ketahui seng multirup bocor;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dengan suami saksi, lalu terlihat pohon tumbang yang berada disamping kanan rumah saksi;
- Bahwa pohon yang tumbang tersebut adalah pohon karet yang berjarak dari rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa situasi saat itu hujan dan disertai dengan angin;
- Bahwa pohon karet tersebut tumbang karena akar pohon yang tidak mampu menahan pohon tersebut, lalu menimpa atap rumah sehingga atap rumah tembus dan penyok yang terbuat seng multirub, rangka baja penyok serta rangka kayu plang lepas dari pakunya;
- Bahwa pohon tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah diminta, Terdakwa tidak memberikan tanggung jawab atas kerugian tersebut;
- Bahwa benar foto tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa diadakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Kepala Desa Banyu Tajun namun tidak ada kesepakatan;

3. SAKSI III NURHAK Bin SUKERI, dibawah sumpah Menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, terjadi pohon tumbang menimpa rumah Elisa dan Halimi Mas'ud di Desa Banyu Tajun Rt 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam itu juga sekitar pukul 22.03 wita, sebab rumah saksi tidak terlalu jauh dari tempat kejadian dan diberitahu oleh Halimi Mas'ud;
- Bahwa setelah mendatangi tempat kejadian, saksi melihat pohon karet tumbang menimpa atau mengenai atap rumah sehingga atap rumah tembus dan penyok yang terbuat seng multirub, rangka baja penyok serta rangka kayu plang lepas dari pakunya;
- Bahwa jarak pohon karet yang tumbang kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa pohon tersebut milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pohon tumbang menimpa rumah Elisa dan Halimi Mas'ud di Desa Banyu Tajun Rt 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 saat berada dikebun karet Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat langsung keadaan pohon karet tumbang menimpa atap rumah Elisa dan Halimi Mas'ud tersebut dan diketahui terjadi pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan anak untuk membersihkan pohon karet yang menimpa atap rumah tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa memperlihatkan foto rumah tersebut telah dibersihkan;
- Bahwa pohon karet tersebut ditanam oleh Terdakwa sebelum rumah tersebut berdiri;
- Bahwa saat kejadian situasinya hujan berangin sehingga pohon karet milik Terdakwa tumbang;
- Bahwa pohon tumbang tersebut tumbang karena faktor alam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempersilakan pemilik rumah tersebut untuk membersihkan sendiri pohon karet yang dinilai berbahaya;
- Bahwa diadakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Kepala Desa Banyu Tajun namun tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak bersalah karena penyebab kejadian tersebut adalah faktor alam dan keberadaan pohon karet Terdakwa lebih dahulu daripada rumah Elisa dan Halimi Mas'ud;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 201 ke 1e KUH Pidana;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih jauh apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik dalam berkas perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pasal yang didakwakan tersebut dapat diajukan pemeriksaan dipersidangan dengan alasan pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam pragraf 2 (dua) bagian ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 201 ke 1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 201 ke 1 KUH Pidana adalah pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat pasal yang didakwakan dalam berkas perkara Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung dalam persidangan adalah Pasal 201 ke 1 KUH Pidana termasuk yang ancaman pidana penjaranya adalah 4 (empat) bulan dua minggu, maka oleh karena itu tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan hukum acara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, Penyidik melalui Kuasa Penuntut Umum harus mendakwa seorang Terdakwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka penuntutan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung selaku kuasa Penuntut Umum dalam berkas perkara tindak pidana ringan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan sebagaimana dalam berkas perkara tindak pidana ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengembalikan berkas pidana tersebut kepada Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung sebagaimana dalam berkas perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 201 ke 1 KUH Pidana jo Pasal 205 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan penuntutan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung dalam berkas perkara Nomor : B / 156 / XI / 2019 / Polsek Tanjung atas nama H. SULAIMAN Bin H. ILYAS (ALM) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berkas perkara Nomor : B / 156 / XI / 2019 / Polsek Tanjung atas nama H. SULAIMAN Bin H. ILYAS (ALM) dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh kami Wendy Pratama Putra, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tartono Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rahmat Hidayat, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor (Polres) Tabalong Sektor Tanjung atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Tartono.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)